

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN
KEKERASAN TERHADAP SISWA DI SEKOLAH**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal:

Diajukan Oleh:


Nama : DIAN SHOLIHATUNNISA
NIM : 20110610205
Jurusan : Ilmu Hukum
Bagian : Pidana

Dosen Pembimbing I



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum
NIK.19710409 199702 153 028

Dosen Pembimbing II



Mukhtar Zuhdy, M.H., M.H
NIK. 19660317199008153.009

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN
KEKERASAN TERHADAP SISWA DI SEKOLAH**

HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan tim penguji pada tanggal 17 Desember 2015

yang terdiri dari:

Ketua




Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum
NIP. 196106171987032003

Anggota I



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum
NIK.19710409 199702 153 028

Anggota II



Mukhtar Zuhdy, M.H., M.H
NIK. 19660317199008153.009

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum
NIK.19710409 199702 153 028

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrohmanirrohim

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dian Sholihatunnisa

NIM : 20110610205

Judul Skripsi : **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM
PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP SISWA DI
SEKOLAH**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Apa bila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana S-I yang telah diperoleh karena karya tulis ini, dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta 27 Mei 2015

Yang menyatakan

Dian Sholihatunnisa

HALAMAN MOTTO

“Dialah yang mematikan kamu ketika tidur malam, dan Dia pula yang mengetahui apa yang kamu lakukan pada siang hari. Kemudian Dialah yang membangkitkan kamu kembali pada siang hari sampai saat yang ditentukan. Kemudian kepadanya Nyalah kamu sekalian dikembalikan lalu ia akan memberitahukan kepadamu, segala yang kamu lakukan.”

Q.S. Al-An'am : 60

Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki

Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi

Jika anak dibesarkan dengan ketakutan, ia belajar gelisah

Jika anak dibesarkan dengan rasa iba, ia belajar menyesali diri

Jika anak dibesarkan dengan olok-olok, ia belajar rendah diri

Jika anak dibesarkan dengan iri hati, ia belajar kedengkian

Jika anak dibesarkan dengan dipermalukan, ia belajar merasa bersalah

Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri

Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri

Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai

Dorothy Law Nolte

HALAMAN PERSEMBAHAN

- ❖ Allah S.W.T
- ❖ Nabi Muhammad S.A.W
- ❖ Ayahanda dan Ibunda tercinta (Parsito dan Ngalamah)
- ❖ Adik-adikku tersayang (Dina Hamidatun Syayyida, Arief Habibulloh, Malik Al-fath, Agung Rahmatulloh, Dini Putri Madani) dan Sepupu-sepupuku (Anisa Kurniasih, Sarmi Lestari, Uswatun Khasanah, Fita Ardiana, Awalia Tarti Fadillah, Linah Sariatikah)
- ❖ Sahabat-sahabat terbaikku
- ❖ Seseorang yang mendukungku dalam pembuatan skripsi ini

KATA PENGANTAR

Asslamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin penulis panjatkan rasa syukur yang dalam kehadiran Illahi Rabbi, karena-Nya penuls dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP SISWA DI SEKOLAH”**. Sebagai tugas akhir dalam rangka mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dorongan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan ini, penulis bermaksud mengucapkan terima lasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Cipto, M.A. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan sebagai Dosen Pembimbing I
3. Bapak Mukhtar Zuhdy, M.H.,M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Yogyakarta dan sebagai Dosen Pembimbing II.
4. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
5. Bapak Yamin dan Ibu Dina Pratiwi selaku Petugas Informasi Pengadilan Negeri Ungaran.
6. Bapak Yohanus Lana Panjaga, S.Pdi.SD selaku Kepala Sekolah SD Pengudi Luhur Ambarawa.
7. Bapak DRS. Mukadi selaku Sekretaris Dinas Pendidkan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang beserta jajarannya

8. Bapak Mohnurdi BRIPKA selaku Unit PPA Polres Bantul beserta jajarannya
9. Keluargaku, Bapak Parsito, Ibu Ngalamah, adik-adikku Dina, Arief, Fatah, Agung, Putri dan sepupu-sepupuku Mba Ani, Mba Safira, Mba Uus, Fita, Lia, dan Lina yang telah sabar mendorong dan memberi semangat dalam penulisan skripsi ini.
10. Teman-temanku, Rahma, Ana, Iis, Tara, Nurwana, Ayu, Andrae, Rahmat, Dwi, Ani, Ika, Astari dan semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan moril pada penulis. Semoga Allah membalas budi baik mereka.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulisan akan selalu menerima kritik dan saran yang membangun.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 27 Mei 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka.....	5
E. Metode Penelitian.....	5

F. Sistematika Skripsi.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA	16
A. Hukum Pidana.....	18
1. Pengertian Hukum Pidana.....	18
2. Tujuan Hukum Pidana.....	24
3. Unsur-unsur Hukum Pidana.....	26
B. Tindak Pidana.....	31
1. Pengertian Tindak Pidana.....	31
2. Tindak Pidana Pendidikan.....	32
C. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana.....	33
D. Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana.....	40
BAB III PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK	
A. Pengertian Tentang Anak.....	49
B. Kekerasan Terhadap Anak.....	54
1. Pengertian Kekerasan Menurut KUHP.....	54
2. Faktor-faktor dan Dampak Kekerasan Terhadap Siswa.....	55
3. Dampak Kekerasan.....	65
C. Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak.....	69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	

A. Bentuk Kebijakan Hukum Dalam Penanggulangan Kekerasan Siswa di Sekolah.....	73
B. Penegakan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Siswa di Sekolah.....	78

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	107

DAFTAR PUSTAKA.....	109
----------------------------	------------

ABSTRAK

Kebijakan hukum pidana dalam penelitian ini merupakan kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi kekerasan terhadap anak/siswa yang sering terjadi di lingkungan sekolah dan telah menimbulkan korban. Kekerasan terhadap anak/siswa dapat dijadikan sebagai perlakuan salah yang digolongkan menjadi beberapa bentuk kekerasan antara lain bisa dimulai dari yang bersifat fisik, seksual, dan psikis. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk kebijakan hukum dalam kasus kekerasan terhadap siswa di sekolah dan bagaimana penegakan hukum dalam penanggulangan kekerasan siswa di sekolah. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk kebijakan hukum dalam kasus kekerasan guru terhadap siswa di sekolah dan untuk mengetahui bagaimana bentuk penegakan hukum dalam penanggulangan kekerasan siswa di sekolah.

Adapun penelitian dan pembahasan menggunakan metode metode yuridis normatif yaitu suatu analisa dengan menggunakan cara mengumpulkan data yang diperoleh dan menjelaskan secara terang dan jelas sehingga nantinya akan dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang ada.

Hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa penegakan hukum dalam kasus kekerasan terhadap siswa di sekolah dan bentuk kebijakan hukum dalam penanggulangan kekerasan siswa di sekolah telah diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan dengan dibentuknya KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) yang juga tertuang dalam Bab XI Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak.

Kesimpulan dari penelitian ini bentuk kebijakannya melalui tiga tahapan, yaitu kebijakan legislatif/formulatif, kebijakan yudikatif/aplikatif, kebijakan eksekutif/administratif. Sedangkan penegakan hukum dalam penyelesaiannya ada dua cara, yaitu dengan cara non penal dan penal

Kata kunci : penanggulangan kekerasan, kebijakan hukum pidana, tindak pidana.